

EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ELIZAR SINAMBELA

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email : elizarsinambelaumsu@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effectiveness of local revenues with a case study on Kabupaten Batubara. This study aims to determine the cause of Finance and Asset Management Agency Kabupaten Batubara has not been able to achieve the effectiveness of budget revenues. With the results of this study will be expected to provide input to the regional government in conducting the preparation and analysis of budget revenues based Effectiveness Budget. Data collection techniques in this research is the method of documentation and descriptive approach. The type of data that is used is the type of quantitative data, which is where the data is sourced from secondary data. The results showed that the effectiveness of budget revenues Financial Management Agency Kabupaten Batubara, generally speaking, has not been effective or less effective. Ineffective performance budget revenue that occurred in Kabupaten Batubara due to the lack of effectiveness in the achievement of budget revenue (PAD), especially in the case of not achieving the revenue budget of levies and lack of effectiveness in achieving the revenue that comes from the provincial government transfers funds. To the need for review of the mechanisms of budget preparation and review of the implementation of the system of local revenue realization.

Keywords: Effectiveness, Local Revenues

PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan pemerintah daerah dan kepala daerah yang diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah sebagai suatu bentuk organisasi sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayah dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melihat tugas-tugas yang diterima oleh pemerintah daerah amatlah kompleks terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dalam hal demikian sangat dibutuhkan terlaksananya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental. Penganggaran pada

pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan moneter.

Anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. (Hariadi, dkk, 2010). Sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter, anggaran pemerintah harus disusun secara cermat, akurat, dan sistematis dengan menggunakan sistem anggaran yang baik. Secara umum, terdapat dua pendekatan penyusunan anggaran yaitu anggaran tradisional atau konvensional dan pendekatan baru yang dikenal *New Publik Management* (NPM). Anggaran Tradisional memiliki ciri-ciri: (1) cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah nilai moneter pada setiap program atau aktivitas, (2) struktur dan susunan anggaran bersifat *line item*, yaitu menggunakan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sama dalam setiap periode anggaran meskipun sebenarnya terdapat item yang sudah tidak relevan digunakan. Ciri lain anggaran tradisional adalah bersifat spesifik, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto.

Sementara itu, Pendekatan NPM adalah pendekatan penyusunan anggaran yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Beberapa jenis pendekatan anggaran dalam NPM adalah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. Pendapatan asli daerah, yaitu; (a) Hasil pajak daerah (b) Hasil retribusi daerah (c) Hasil perusahaan milik daerah, 2. Pinjaman daerah 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan daerah, maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari salah satu unsur yang disebut Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan selalu ditetapkan asumsi-asumsi dasar yang mendasari penyusunan Anggaran tersebut yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati antara pihak Eksekutif (Bupati) dengan pihak Legislatif (DPRD). Asumsi-asumsi ini biasanya juga terkait dengan asumsi-asumsi yang disepakati Pemerintah Pusat dengan DPR pada saat Penyusunan Anggaran Pendapatan.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah tersebut semakin baik. Perhitungan rasio efektivitas yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Batu Bara

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih (Dalam Rupiah)	Persentase	Efektivitas (Kepmendagri) 90-99% Efektif
2010	446,333,336,115	452,769,372,269	6.436.036.154	101,44%	Sangat Efektif
2011	531,928,848,808	507,708,361,893	24.220.486.915	75,44%	Kurang Efektif
2012	608,323,763,034	587,910,420,817	20.413.342.217	76,64%	Kurang Efektif
2013	633,988,737,283	628,067,198,085	5.921.539.198	79,06%	Kurang Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan kabupaten Batu Bara belum dapat mencapai target anggaran pendapatan. Pada tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, hal ini terlihat dari perbedaan antara anggaran yang disusun dengan realisasi yang terjadi. Bila dibandingkan dengan nilai efektivitas berdasarkan Kepmendagri, anggaran pendapatan kabupaten Batu Bara juga belum dapat dikatakan efektif karena realisasinya belum mencapai 90-99%.

Dampak yang dialami jika anggaran lebih kecil dari realisasi adalah : (1) Terhambatnya pembangunan daerah, (2) Tidak tercapainya visi dan misi dalam hal pembangunan daerah, (3) Tidak terwujudnya pelayanan masyarakat yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara belum dapat mencapai efektivitas anggaran pendapatan. Dengan penelitian hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah daerah melakukan penyusunan dan analisa anggaran pendapatan berdasarkan Efektivitas Anggaran.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Anggaran

Anggaran perusahaan atau yang lebih sering disebut dengan budget mempunyai defenisi yang beraneka ragam. Menurut Nafarin (2004), Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang untuk jangka waktu tertentu dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa ;

1. Anggaran tersebut harus bersifat formal, artinya anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk tertulis, sehingga diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan.
2. Rencana kerja sistematis, artinya dibuat secara berurutan dan berdasarkan logika hitungan, dengan kata lain dapat dilaksanakan dan dicapai.
3. Menganalisa tentang apa yang terjadi secara cermat, untuk itu pimpinan diharapkan bertanggungjawab dalam mengambil keputusan berdasarkan asumsi tertentu mengenai kejadian yang akan datang berdasarkan periode yang lalu.

Anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial". Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental.

Prinsip-prinsip Anggaran Pemerintah

1. Otorisasi oleh legislatif, Anggaran harus mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh eksekutif
2. Komprehensif, Anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Keutuhan Anggaran, Seluruh penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
5. Periodik, anggaran harus disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan untuk anggaran jangka pendek dan lima tahunan untuk anggaran jangka menengah.
6. Akurat, anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara akurat sehingga tidak akan terjadi *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas, anggaran harus disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat.
8. Transparan, anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Manfaat Anggaran

Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh perusahaan dari pengguna sistem anggaran tersebut didalam pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
 Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang di tetapkan.

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
Anggaran di gunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*).
 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik.
 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Comunikation Tool*)
Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.
 7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran hendaknya bersifat jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*) Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Jenis-jenis Anggaran

Dasar pemisahan anggaran yang berbeda akan dapat menghasilkan jenis anggaran yang berbeda pula. Menurut Deddi (2009), anggaran dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal
Anggaran operasional (*current budget*) digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini sering juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu asset. Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah asset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.
2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted
Anggaran tentatif (*tentative budget*) adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran enacted (*enacted*

budget) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus

Dalam pemerintahan, kekayaan Negara (dana) dibagi menjadi dana khusus dan dana umum. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dialokasikan untuk tujuan tertentu, misalnya dana pelunasan utang (*Debt Service Fund*) yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (*General Budget*) dan anggaran untuk dana khusus disebut dengan Anggaran Dana Khusus (*Special Budget*).

4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel

Dalam anggaran tetap (*fixed budget*), apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran. Dalam anggaran fleksibel (*flexible budget*), harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlag anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi tergantung pada banyaknyakegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif

Anggaran eksekutif (*executive budget*) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif (pemerintah), sedangkan anggaran legislative (*legislative budget*) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

Menurut Anthony (2003), ada beberapa jenis anggaran yang umum. Jenis anggaran ini sama dengan jenis pusat tanggung jawab, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan

Suatu anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit, dikaitkan dengan perkiraan harga jual. Anggaran ini merupakan unsur anggaran yang paling penting dan juga unsur yang dipengaruhi oleh faktor ketikpastian terbesar.

2. Anggaran Biaya

Anggaran biaya dibagi menjadi dua jenis ;

- Anggaran yang mengangkat biaya yang dapat diperhitungkan secara teknis, dipusat tanggung jawab, dimana keluaran (*output*) dapat diukur.
- Anggaran yang berhubungan dengan biaya dipertimbangan dipusat-pusat tanggung jawab dimana outputnya tidak dapat diukur.

3. Anggaran Rugi atau Laba

Anggaran rugi atau laba adalah suatu rencana laba tahunan yang terdiri dari serangkaian angka-angka proyeksi keuangan tahunan yang akan datang disertai dengan jadwal pendukungnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan kas melalui Rekening kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Jenis – jenis pendapatan daerah terdiri dari ;

- Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : (a) Pendapatan Pajak Daerah, (b) Pendapatan Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro,

Pendapatan bunga, Tuntutan ganti rugi, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan meliputi: (a) Dana Alokasi Umum, (b) Dana Alokasi Khusus, (c) Dana bagi Hasil
3. Pendapatan Lain-lain yang Sah meliputi: (a) Pendapatan Hibah, (b) Pendapatan Dana Darurat, (c) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, (d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Anggaran pendapatan daerah adalah anggaran yang diperoleh dari daerah tersebut seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah.

Efektivitas Anggaran

Efektifitas menurut Mardiasmo (2004) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Sedangkan Kuncoro (2003) menyatakan “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerja tepat pada waktunya”.

Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan Daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Cara menghitung Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Untuk menilai efektif tidaknya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Interpretasi Nilai Efektifitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-99%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
70-79%	Kurang Efektif
<69%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.372

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian tentang analisis efektivitas anggaran pendapatan daerah kabupaten batu bara penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagai berikut: 1) I Wayan Suartana meneliti tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kabupaten Klungkung belum efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan. Sedangkan Surya Safitri, meneliti tentang analisis efektivitas anggaran pendapatan pada dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten deli serdang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kabupaten Deli Serdang Sudah Efektif dalam pengelolaan Keuangan karena dari persentase realisasi mendapat sudah mencapai 92,40% yang berarti telah efektif dimana presentase nilai efektivitas diatas 91% - 100% berarti efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang sumber datanya merupakan data sekunder dimana datanya diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan menyusun, mengklarifikasikan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang masalah yang diteiti dalam hal ini tentang efektifitas anggaran pendapatan daerah. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data anggaran dan realisasi pendapatan, menghitung selisih anggaran dan realisasi, membandingkan tingkat efektrivitas yang diperoleh dengan Kepmendagri selanjutnya data dianalisis dan akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan ukuran Kepmendagri yaitu intreprestasi nilai efektivitas yang dapat diketahui berdasarkan tabel 2.

PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan Kabupaten Batu Bara

Anggaran adalah hasil formulasi sistematis tentang aktivitas perusahaan sebagai sarana pelaksana fungsi manajemen, yaitu perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dan akurat, serta koordinasi yang tepat untuk mempermudah pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang maksimal.

Anggaran yang disusun dengan tepat dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan akan berguna untuk mencapai tujuan perusahaan yang maksimal. Suatu rencana yang disusun dengan baik akan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, apabila dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan perusahaan. Peranan anggaran menjadi sangat penting bagi perusahaan karena sebagai alat pengawasan terhadap realisasi dan perencanaan perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya penerapan anggaran, maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menganalisa kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.

Pada anggaran dan realisasi pendapatan BPKAD Kabupaten Batu Bara diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 – 2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih		Rasio Efektivitas Kemendagri 99%
			(Rp)	%	
2010	446.333.336.115	452.769.372.270	6.436.036.155	101,44	Sangat Efektif
2011	531.928.848.808	507.708.361.893	24.220.486.915	75,44	Kurang Efektif
2012	608.323.763.034	587.910.420.817	20.413.342.217	76,64	Kurang Efektif
2013	633.988.737.284	628.067.198.085	5.921.539.198	79,06	Kurang Efektif
Rata- Rata	12.604.245.977	8.923.432.455	3.680.813.521	83,15	Cukup Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun (2010 – 2013) rata-rata pencapaian realisasi anggaran pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara cukup efektif karena bila diukur berdasarkan standar efektivitas Kepmendagri capaian realisasi anggaran pendapatannya masih berada pada nilai 80 – 89 %. Bila dilihat dari tahun ketahun dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2010 realisasi pendapatan dapat melampaui batas anggaran yang ditetapkan yaitu mencapai 101,44% bila dibandingkan dengan ketentuan Kepmendagri maka tahun 2010 Kabupaten Batu Bara dapat dinyatakan sangat efektif dalam pencapaian anggaran pendapatan.

Namun pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013 realisasi pendapatan kurang efektif, hal ini terlihat dari persentasenya mencapai realisasi

pendapatan yang hanya berkisar pada angka 75 – 79%. Yang mana nilai ini berdasarkan pada rasio efektifitas kependagri berada pada kategori kurang efektif. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kondisi diatas maka penulis akan menguraikan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga kita dapat memahami kondisi kurang efektifnya capaian realisasi pendapatan pada kabupaten Batu Bara.

Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara berasal dari sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer -Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.. Dari ketiga sumber pendapatan ini juga diketahui belum efektif dalam pencapaiannya. Untuk itu peneliti akan menguraikannya lebih lanjut.

Unsur-unsur Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD secara umum didefenisikan sebagai hak daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki guna membiayai pelaksanaan otonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan pajak daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pendapatan retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketentuan tentang retribusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi :
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset kendaraan dinas dan lain-lain;
 2. Jasa giro;
 3. Pendapatan bunga;
 4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa dari daerah.

Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2010-2013

Tahun	Target	Realisasi		Persentase	Rasio Efektivitas kemendagri 99%
	(Rp)	(Rp)	Selisih (dalam rupiah)		
2010	14,720,318,721	18,555,070,138	3,834,751,417	126,05%	Sangat Efektif
2011	15,490,196,231	11,916,774,738	3,573,421,493	76,93%	Kurang Efektif
2012	20,330,611,191	14,957,991,158	5.372,620,033	73,57%	Kurang Efektif
2013	31,826,199,150	24,985,798,992	6,840,400,158	78,50%	Kurang Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan sumber pendapatan yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sangat efektif dalam pencapaiannya karena mampu mencapai diatas anggaran dengan nilai capaian 126 %. Namun dari tahun anggaran 2011 - 2013 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara belum dapat mencapai target anggaran pendapatan. Nilai capaian yang diperoleh hanya berkisar 73 – 78 %. Kisaran ini berdasarkan rasio efektifitas kepmendagri berada pada kategori kurang efektif.

Setelah ditelusuri data yang ada maka diketahui bahwa belum efektifnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan belum tercapainya target anggaran pada pos pendapatan retribusi daerah. Berikut ini adalah analisis data retribusi daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2010 – 2013.

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2013

Tahun	Target	Realisasi		Persentase	Rasio Efektivitas Kemendagri 99%
		(Rp)	Selisih (dalam rupiah)		
2010	5.272.087.500	2.758.891.508	2.513.195.992	52,33%	Tidak Efektif
2011	3.465.742.041	1.852.671.735	1.613.070.306	53,46%	Tidak Efektif
2012	3.465.742.041	1.880.695.856	1.585.046.185	54,27%	Tidak Efektif
2013	5.421.330.000	5.125.790.224	295.539.775	94,55%	Efektif
Rata-Rata	4.406.225.395	2.904.512.330	1.501.713.064	63,65%	Tidak Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir setiap tahunnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara tidak dapat mencapai target pendapatan Retribusi Daerah. sehingga rata – rata tingkat pencapaian anggaran dalam waktu 4 tahun dapat dinyatakan tidak efektif. Hanya ditahun 2013 saja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara yang dapat dikatakan efektif dalam pencapaian anggarannya itu pun masih berada pada tingkat capaian 94,55 %. Sedangkan dari tahun anggaran 2010 sampai 2012 pendapatan Retribusi Daerah tidak efektif, hal ini terlihat dari persentasenya mencapai yang hanya 52 – 54 % yang mana ini lebih kecil dari standar efektivitas Kemendagri.

2) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan

Dana perimbangan menurut Abdul Halim (2009: 69) merupakan “dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang dimaksud Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Dana bagi hasil

Bagi hasil pajak terdiri dari:

1. Bagi hasil pajak, terdiri atas pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pajak penghasilan pasal 21.
2. Bagi hasil bukan pajak, tersiri atas pemberian hak atas tanah Negara, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa: DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pendapatan transfer Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2010-2013.

Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2010-2013

Tahun	Target	Realisasi		Persentase	Rasio Efektivitas(Ke mendagri 99%)
	(Rp)	(Rp)	Selisih(dalam rupiah)		
2010	421,109,477,394	419,210,762,131	1,898,715,263	89,54%	Kurang Efektif
2011	500,040,112,577	478,945,872,340	21,094,240,237	85,78%	Kurang Efektif
2012	537,851,239,443	522,810,517,259	15,040,722,184	87,20%	Kurang Efektif
2013	602,162,538,133	603,081,399,093	918,860,960	100%	Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Seperti halnya sumber pendapatan yang pertama yaitu PAD yang belum mampu mencapai target anggaran maka pada sumber yang kedua ini juga dapat dikatakan realisasi pendapatannya belum dapat mencapai anggaran. Hal ini dapat dilihat pada data dari tabel diatas dimana Penerimaan Daerah dari Pendapatan Transfer dari tahun anggaran 2010-2012 belum mencapai target anggaran pendapatan. Namun tingkat capaiannya sudah lebih tinggi dari sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2012 Pendapatan Transfer Daerah sudah mampu mencapai 85 – 89 %. Walaupun masih dalam kategori cukup efektif namun kondisi ini masih lebih baik dibanding dengan tingkat capaian pendapatan pada sumber PAD. Apalagi ditahun 2013 realisasi pendapatan sudah mampu mencapai target 100%.

Setelah dianalisis pada Pendapatan Transfer diketahui bahwa penyebab terjadinya ketidak efektifan Pendapatan Transfer terjadi pada pos pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi. Berikut ini adalah analisis data pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2010 – 2013.

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2010 - 2013

Tahun	Target	Realisasi		Persentase	Rasio Efektivitas Kemendagri 99%
		(Rp)	Selisih (dalam rupiah)		
2010	12.501.830.490	10.636.059.654	1.865.770.836	85,08%	Cukup Efektif
2011	11.135.056.215	12.310.297.447	1.175.241.232	110,55%	Sangat Efektif
2012	13.390.048.602	7.474.420.343	5.915.628.259	55,82%	Tidak Efektif
2013	13.390.048.602	5.272.952.379	8.117.096.222	39,38%	Tidak Efektif
Rata-Rata	12.604.245.977	8.923.432.455	3.680.813.521	72,71%	Kurang Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan data yang ada maka ternyata rata-rata target pendapatan transfer Pemerintah Provinsi juga masih dalam kategori kurang efektif karena hanya berada pada nilai 72, 71 %. Hanya pada tahun anggaran 2011 pendapatan transfer Pemerintah Provinsi sangat efektif nilai capaian yang mampu diperoleh hingga 110%,

3) Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, kelompok Masyarakat/Perorangan, dan Lembaga Luar Negeri yang Tidak mengikat, Universitas Sumatera Utara. Dana Darurat dari Pemerintah dalam Rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota,
- c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pendapatan yang sah tahun anggaran 2010 - 2013

Tabel 8
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2010-2013

Tahun	Target	Realisasi		Persentase	Rasio Efektivitas (Kemendagri 99%)
	(Rp)	(Rp)	Selisih (dalam rupiah)		
2010	10,503,540,000	15,003,540,000	4,500,000,000	142%	Sangat Efektif
2011	16,398,540,000	16,398,540,000	447,178,815	102%	Sangat Efektif
2012	50,141,912,815	50,141,912,400	0	100%	Efektif
2013	0	0	0	0%	

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara

Berbeda dengan kedua sumber pendapatan yang diatas maka pada sumber pendapatan yang ketiga ini tingkat capaiannya sangat efektif karena rata – rata mampu mencapai target diatas 100 % .

Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara secara umum dapat dikatakan belum efektif atau kurang efektif. Kurang efektifnya capaian anggaran pendapatan yang terjadi dikabupaten batu bara dapat dinyatakan karena disebabkan oleh belum efektifnya pencapaian anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal tidak tercapainya anggaran pendapatan dari retribusi daerah. Untuk itu perlunya ada peninjauan ulang atas penerapan system pemungutan retribusi yang dijalankan saat ini. Karena baiknya suatu system yang dibuat belum tentu akan baik hasilnya jika dalam penerapannya tidak dilakukan dengan benar. Hal ini dirasakan sangat penting ditinjau ulang mengingat system pemungutan retribusi sangat berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara seharusnya dapat mengoptimalkan potensi-potensi daerah tersebut agar hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi anggaran pendapatan yang ditetapkan.

Selain itu ketidakefektifan anggaran pendapatan juga disebabkan oleh pendapatan transver khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang kurang efektif. Seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara dapat mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dalam penyaluran pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi agar tidak lagi terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dengan pencapaian pendapatan yang diperoleh. Disamping itu pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara sebaiknya tetap melakukan kerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara kepada DPRD yang melakukan persetujuan anggaran. Anggaran pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.

- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksanaan dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini maka penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan analisis efektivitas anggaran pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola anggaran pendapatannya rata-rata masih dalam kategori cukup efektif terlihat dari tingkat pencapaian realisasi pendapatan yang hanya mencapai 83,15% bila dibandingkan dengan standar efektifitas kependagri maka nilai tersebut hanya berada pada kategori cukup efektif. Kemudian kurang efektifnya pencapaian pendapatan disebabkan karena pencapaian anggaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan Retribusi Daerah dan pendapatan transfer Pemerintah Provinsi yang belum efektif pencapaiannya.

Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Batu Bara agar dapat meninjau ulang kembali mekanisme penyusunan anggaran dan penerapan system pemungutan Retribusi Daerah yang dijalankan agar dapat lebih dimaksimalkan. Hendaknya usulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh tiap – tiap bidang yang akan direncanakan dalam anggaran pendapatan harus dilakukan analisa terlebih dahulu dan mengadakan observasi lebih cermat, agar penyimpangan terhadap anggaran pendapatan dapat diminimalkan atau ditiadakan sehingga tercapai keefektivan anggaran pendapatan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan. 2003. *Anggaran Perusahaan*, Edisi pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ahmad, Kamaruddin. 2009. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amrullah, Amin M. 2013. *Panduan Penyusunan Proposal Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Pertama, Smart Pustaka, Jakarta.
- Anthony, Robert N et al. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen, Terjemahan Drs. F. X. Kurniawan Tjakrawala, Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Carter, William K. Usry, Milton F. 2005. *Akuntansi Biaya*, Edisi Ketiga Belas, Salemba Empat, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2006. *Kebijakan Pengawasan Daerah, Anggaran 2006*, Inspektorat Provinsi Sumatra Utara. Medan.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metedologi Research untuk penulisan paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Ketiga, Salemba Empat. Jakarta.

- Harahap, Sofyan Safri. 2001. *Budgetting Penganggaran Perencanaan Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Keempat, Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgetting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Noerdiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Suartana, I Wayan. 2012. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung, Bali*. Universitas Udayana Bali.
- Safitri, Surya. 2013. *Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Warindrani, Armilai Krisna. 2006. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.